



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu menyusun pedoman pengaduan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

PERANGKAP DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

4. APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
5. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan yang isinya dapat mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi perbaikan penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat T.P.K adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
9. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
10. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah, sedang, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
11. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Wali Kota.

PERANGKAP DAERAH	
KABAG EKSEKUTIF	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman umum sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan;
- c. Menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 3

Prinsip dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan:

- a. tertutup, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari pelapor (*whistleblower*);
- b. objektif, yaitu pengaduan berdasarkan fakta atau bukti;
- c. akuntabel, yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. independen, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal/dari pihak manapun; dan
- e. koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja, dan prosedur.

Pasal 4

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindak lanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kerugian keuangan negara/daerah;
 - b. Gratifikasi;
 - c. Penyalahgunaan/Penggelapan dalam jabatan;
 - d. Perbuatan curang;
 - e. Benturan kepentingan;
 - f. Suap-menyuap; dan
 - g. Pemerasan.
- (3) Kerugian Keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.
- (4) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya serta tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Kota Gorontalo dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak gratifikasi diterima.
- (5) Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang dan memalsukan dokumen.
- (6) Perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain.
- (7) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu Situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik yang disengaja maupun tidak disengaja), untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (8) Suap-menyuap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu Suatu Tindakan pemberian uang dan/atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat dan seluruh ASN yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- (9) Pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjalankan tugasnya meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain tersebut mempunyai hutang kepadanya padahal bukan merupakan peristiwa hutang piutang.

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Setiap pelapor atau *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan harus menyebutkan identitas yang jelas berupa (nama, alamat, nomor telepon) dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Whistleblower* memenuhi kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Masalah yang diadukan (*What*) yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
 - b. Pihak yang bertanggungjawab (*Who*) yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan / penjelasan;
 - c. Lokasi kejadian (*Where*) yaitu berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta

PERANGKAT DAERAH	
KABANG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi;

- d. Waktu kejadian (*When*) yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
 - e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*) yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*); dan
 - f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*) yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu, jika pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi memenuhi paling sedikit criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d, APIP menindak lanjuti informasi pengaduan tersebut dengan didasari oleh keyakinan dan pertimbangan profesional APIP.
 - (4) Keyakinan dan pertimbangan professional APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan melakukan pengkajian kembali terhadap pengaduan yang didasarkan pada data empiris atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
 - (5) Dalam penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan serta menyosialisasikan dan pembinaan karakter pegawai.
 - (6) Pembinaan karakter pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
 - a. Kotak pengaduan yang ditempatkan di Inspektorat Kota Gorontalo; dan/atau
 - b. Media elektronik.

BAB IV JENIS PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Jenis Pengaduan terdiri dari:
 - a. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan; dan
 - b. Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (2) Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar Pelayanan Publik;
 - b. Kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
 - c. Saran perbaikan Kebijakan Publik.
- (3) Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang;
 - b. Pelanggaran administratif;
 - c. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
 - d. Pelanggaran disiplin pegawai.



BAB V
TINDAK LANJUT

Pasal 8

- (1) Hasil kajian atas pengaduan yang memenuhi criteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) akan ditindaklanjuti berupa audit investigatif.
- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak ditindaklanjuti.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (4) Penugasan audit /pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP lainnya; dan/atau
 - b. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum.

Pasal 9

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan objek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota Gorontalo.
- (2) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Wali Kota Gorontalo.
- (3) Pengumpulan bukti dilakukan tim audit dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (4) Bukti yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan analisis dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB VI

EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 10

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.

Pasal 11

- (1) Hasil Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif.
- (2) Laporan Hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII

PELINDUNGAN DAN SANKSI TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 12

- (1) Setiap Pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor;

Pasal 13

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tidak berlaku bagi pelapor yang mengirimkan pengaduan berupa fitnah atau pengaduan palsu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 18 Desember 2023

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR ..?8

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	